

**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu penyesuaian serta memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/ 0001344 Tanggal 24 Desember 2019 Hal : Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68) :

a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1.1. Semula	:	Rp.	2.168.786.068.000,-
1.2. Bertambah	:	Rp.	17.152.000.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:	Rp.	2.185.938.068.000,-

2. Belanja Daerah

2.1. Semula	:	Rp.	2.247.978.404.000,-
2.2. Bertambah	:	Rp.	17.152.000.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	:	Rp.	2.265.130.404.000,-

### 3. Pembiayaan Daerah

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

3.1.1. Semula	:	Rp.	116.906.524.500,-
3.1.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	:	Rp.	116.906.524.500,-

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1. Semula	:	Rp.	13.250.000.000,-
3.2.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	:	Rp.	13.250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	Rp.	103.656.524.500,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	:	Rp.	103.656.524.500,-

- b. Lampiran II Unit Organisasi Baperlitbang pada kegiatan :
  - 1. SPPD ( Bantuan Provinsi );
- c. Lampiran II Unit Organisasi Dispermades PPKB pada kegiatan :
  - 1. TMMD ( Bantuan Provinsi );
  - 2. Operasional KB;
  - 3. Penyusunan rencana pembangunan wilayah perdesaan;
- d. Lampiran II Unit Organisasi DPUPR pada kegiatan :
  - 1. Bantuan sarana prasarana (Bantuan Provinsi);
  - 2. Peningkatan jalan dan jembatan;
  - 3. Pembangunan Turab/Talud/Bronjong;
  - 4. Pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Lampiran II Unit Organisasi Dindikpora pada kegiatan :
  - 1. Bantuan Pendidikan (Bantuan Provinsi);
  - 2. Pengadaan alat laboratorium SMP;
  - 3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP;
  - 4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD;
  - 5. Bantuan manajemen pendataan pendidikan;
  - 6. Pendampingan dana provinsi;
  - 7. Penyediaan logistik kantor;
  - 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - 9. Rehabilitasi gedung kantor;
  - 10. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;
  - 11. Penyelenggaraan lomba-lomba SMP;
  - 12. Peningkatan mutu ujian nasional;
  - 13. Penyelenggaraan kompetensi olah raga;
- f. Lampiran II Unit Organisasi Dindukcapil pada kegiatan :
  - 1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK (DAK);
- g. Lampiran II Unit Organisasi Disparbud pada kegiatan :
  - 1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
  - 2. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang;
- h. Lampiran II Unit Organisasi Satpol PP pada kegiatan :
  - 1. Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT);
- i. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Perhubungan pada kegiatan :
  - 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - 2. Peningkatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - 3. Pembangunan/ pengadaan lampu penerangan jalan;
- j. Lampiran II Unit Organisasi:  
BPPKAD-SKPD pada kegiatan :
  - 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
  - 2. Fasilitasi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
  - 3. Penyusunan regulasi keuangan daerah;
  - 4. Pensertifikatan tanah;
  - 5. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah;

6. Pengelolaan sistem pendapatan daerah;
  7. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor;
- BPPKAD-PPKAD pada kegiatan :
1. Bantuan keuangan khusus (Desa Petir);
  2. BPJS Perangkat Desa;
  3. DAK RTLH;
  4. Bantuan Siswa Miskin-SMP;
  5. Bantuan orang miskin (tukang becak dan kusir dokar);
- k. Lampiran II Unit Organisasi Dinsos PPPA pada kegiatan :
1. DAK Bidang sosial;
  2. Asistensi lanjut usia terlantar;
  3. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar;
  4. Peningkatan kemampuan (*capacity building*);
- l. Lampiran II Unit Organisasi Dinkominfo pada kegiatan :
1. Pengelolaan RSPD;
  2. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan;
  3. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  4. Penyediaan layanan publik;
- m. Lampiran II Unit Organisasi Setda pada kegiatan :
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  2. Penyediaan bahan logistik kantor;
  3. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan;
  4. Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah;
- n. Lampiran II Unit Organisasi BPBD pada kegiatan :
1. Desa Tangguh Bencana
- o. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kesehatan pada kegiatan :
1. Operasional Kesehatan PKM (DAK)
  2. Operasional Kesehatan PKM PWJ KLP 2 (DAK)
  3. Operasional Kesehatan Wanayasa 2 (DAK)
  4. Pengadaan Sarpras PKM (DAK)
  5. Pengadaan Sarpras Labkes (DAK)
  6. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
  7. Pelayanan Vaksinasi Balita dan Anak Sekolah (DID)
- p. Lampiran II Unit Organisasi Disperindagkop UKM pada kegiatan :
1. Penyediaan Logistik
  2. Pengelolaan Benda Berharga
  3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah
  5. Operasional UPTD Pasar Wilayah II
- q. Lampiran II Unit Organisasi BKD pada kegiatan :
1. Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
  2. Seleksi Penerimaan Calon ASN
  3. Evaluasi Kompetensi Jabatan
- r. Lampiran II Unit Organisasi Distankan dan KP pada kegiatan :
1. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian/Perkebunan
  2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
  3. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
  4. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
  5. Peningkatan Keamanan Produk Pangan Asal Ternak
- s. Lampiran II Unit Organisasi Inspektorat pada kegiatan :
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
- t. Lampiran II Unit Organisasi Kelurahan Wangon pada kegiatan :
1. Pemberdayaan Kelurahan

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-3-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 11

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	